

**TEKNIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**



**LOWELL S.M SIMBOLON**

**(20602114)**

**UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 214/Pdt.P/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 214/Pdt.P/2016/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Isteri pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kasambi, Bakaru, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Mawi dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung dan disaksikan dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan perempuan bernama Isteri berstatus Perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Isteri tinggal bersama di rumah Kasambi, Bakaru dan dikaruniai enam orang anak bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. a. Anak Pertama
6. b. Anak Kedua
7. c. Anak Ketiga
8. d. Anak Keempat
9. e. Anak Kelima
10. .

11. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Isteri tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan Isteri tidak pernah cerai.

12. Bahwa pernikahan Pemohon dan perempuan Isteri tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Isteri di Kantor Urusan Agama

13. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Isteri pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon Pemohon dengan perempuan Isteri pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kasambi, Bakaru, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7315073112640036 tanggal 24 Oktober 2012 An. Sappe Pantong bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7315077112720057 tanggal 14 Oktober 2012 An. Bolong bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315070208093592 An. Sappe Pantong yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 11 Nopember 2014 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu: Ada bin Tassakka (saksi kesatu) dan Sakka bin Mampo (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) yang telah **dinazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Isteri telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Lembang, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa secara **de facto** pernikahan Pemohon telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Isteri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Isteri beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Isteri adalah Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan Isteri telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan Isteri belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Isteri tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Isteri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama Ira;
- 4 Adanya 2 orang saksi.
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama Ira dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Kasambi, Bakaru, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Isteri tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Isteri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan Isteri adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Isteri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Pemohon dengan Isteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kasambi, Bakaru, Kabupaten Pinrang
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dr. Hasanuddin, SH,.MH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Pemohon.

HakimTunggal,

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Hasanuddin, SH,.MH

Perincian biaya:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	80.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Materai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	171.000,00	(seratus tujuh puluh satu ribu )

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

### **ANALISIS**

Perkara perdata permohonan dan pemohon memohon untuk sah nya pernikahan Pemohon dengan perempuan Isteri pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kasambi, Bakaru, Kabupaten Pinrang.

Putusan tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh seorang pemohon yang tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang.

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Dalam analisa putusan tersebut, Hakim Tunggal juga menilai bahwa permohonan itsbat nikah telah didukung oleh alat bukti tertulis yang di-nazagelen dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Dalam mempertimbangkan syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Isteri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pemohon dan Isteri beragama Islam, sehingga syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Hakim Tunggal menegaskan bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, dan berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Isteri adalah Ayah Kandung. Selain itu, pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan Pemohon dengan Isteri haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan Isteri belum pernah bercerai.

Dalam kesimpulannya, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, karena telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Isteri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam.

